

Aktivisme Gerakan Aksi Kamisan Dalam Memperjuangkan Penyelesaian Hak Asasi Manusia

Ananda Mukhlis Rahma Putra

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Anandamuklisrahmaputra@gmail.com

ABSTRACT

The Kamisan Movement is an embodiment of the symbolic action movement, for disclosing injustice in the settlement of human rights cases in Indonesia. This research is based on: 1) unresolved past gross human rights violations; 2) the absence of the political will of the President to resolve human rights violations in Indonesia; and 3) there is an allegation that the government has attempted impunity in the settlement of serious human rights cases in the past. The research method used is descriptive qualitative. The analytical knife in this study uses the theory of social movement dynamics through the perspective of McAdam, McCarthy, and Zald, which consists of: 1) political opportunities; 2) mobilizing structure; and 3) cultural framing. The results of the study concluded that the political opportunity for our action was small due to obstacles in the process of resolving the case. Then the effort to mobilize the masses was successful, the mass of the Kamisan action has expanded to various regions. However, the political mobilization carried out by the Thursday action has not been able to resolve human rights cases in Indonesia. And lastly, the framing of Kamisan has succeeded in portraying its movement as a consistent symbolic action in the settlement of human rights settlements in Indonesia. Then the movement against impunity became the image that was raised by the mass of Thursday's action which was intended to keep human rights cases going on trial. The handling of human rights cases that seem to be ignored by the government kills the values of good governance, where there must be open spaces for civil society, because in the process the value of guaranteeing the rights of citizens. No matter how complicated the resolution of past gross human rights violations is, it cannot be done that no victims should be given.

Keywords: Social Movement, Human Rights, Kamisan Movement

LATAR BELAKANG

Perkembangan gerakan sosial (*social movement*) saat ini semakin massif dan meluas seiring dengan perubahan sosial dalam tatanan masyarakat Indonesia. Gerakan sosial dalam upaya menuntut dan mendorong pemerintah terutama mengenai pemenuhan hak-hak sebagai warga negara semakin berkembang. Menurut Denny (dalam Manalu, 2016) muncul dan berkembangnya gerakan sosial di masyarakat Indonesia menandakan lahirnya era demokrasi. Mengingat pada sejarah sejak runtuhnya rezim orde baru yang dipimpin Soeharto pada 1998 silam, kiranya

tidak dapat lepas dari peran gerakan sosial masyarakat yang telah menghantarkan Indonesia ke dalam kondisi yang lebih demokratis.

Pasca reformasi, gerakan sosial terus bertransformasi dan semakin berkembang serta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 24 ayat 1 serta tertera juga pada pasal 28 ayat 3 UUD 1945 yang mengatur mengenai kebebasan untuk berekspresi, berkumpul dan mengemukakan pendapat. Masuknya era baru reformasi memunculkan pula sebuah gerakan sosial di tengah masyarakat. Salah satu gerakan masyarakat untuk memperjuangkan gerakan sosial yang dapat dijumpai di Indonesia pasca reformasi yaitu aksi kamisan.

Aksi kamisan merupakan sebuah gerakan masyarakat yang menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus HAM yang belum terselesaikan. Gerakan tersebut diselenggarakan secara rutin satu minggu sekali pada hari kamis sore di depan istana negara Jakarta yang telah berlangsung sejak 18 Januari 2007. Aksi kamisan dipelopori oleh para korban maupun keluarga korban dari lintas korban pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. Menurut Putra (2016), awal mula kemunculan aksi kamisan merupakan sebuah aksi tuntutan secara pribadi oleh masing-masing korban pelanggaran HAM masa lalu, seperti Maria Catrina Sumarsih sebagai ibu dari korban peristiwa semanggi 1 yang anaknya tewas tertembak ketika sedang menuntut agenda reformasi. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak korban-korban pelanggaran HAM berat masa lalu, semakin banyak pula masyarakat yang bergabung dalam aksi kamisan tersebut. Aksi kamisan menjadi sebuah wadah bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu yang mempunyai tuntutan yang sama terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Berangkat dari kekecewaan tersebut tercetus inisiatif untuk membentuk sebuah aksi protes yang terinspirasi dari gerakan ibu-ibu di Argentina yang membentuk aksi protes setiap hari Kamis di alun-alun *Plaza de Mayo* tepat di depan Istana Kepresidenan *Chile Casa Rosa* Argentina. Mereka menamakan gerakan tersebut *Asociacion Madrez de Plaza Mayo*. Aksi mereka sudah berlangsung sejak tahun 1977, yang dilatarbelakangi atas dibunuh dan hilangnya anak-anak mereka oleh Junta Militer pada saat itu. Aksi yang dilakukan oleh ibu-ibu di *Plaza de Mayo* tersebut, menggunakan atribut serba putih dan membawa foto keluarga mereka yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan oleh Junta Militer (KontraS, 2009). Atas inspirasi tersebut terbentuklah gerakan aksi kamisan sebagai agenda melawan ketidakadilan kasus HAM di Indonesia sampai sekarang.

Sampai saat ini aksi kamisan telah menyebar luas di setiap daerah di Indonesia. aksi kamisan kerap dipandang sebagai simbol belum adanya keadilan bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. Seiring berjalannya waktu gerakan aksi kamisan di Jakarta maupun di berbagai daerah tidak hanya melakukan tuntutan atas pelanggaran HAM di masa lalu yang dibawa oleh para korban, aksi kamisan juga membawa isu tuntutan pelanggaran HAM yang terus terjadi hingga saat ini, seperti konflik pengusuran lahan, tindakan kekerasan aparat kepada masyarakat sipil, serta

pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya yang terjadi terus menerus di tengah masyarakat.

Fakta diatas seolah menggambarkan adanya sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan impunitas terhadap penyelesaian kasus HAM. Ada ketidakefektifan penanganan dari pemerintah sebagai lembaga peradilan dalam menangani kasus-kasus HAM berat di masa lalu. Penanganan HAM berat yang bersifat politis, diduga karena masih bertahannya aktor politik yang terseret kasus HAM masa lalu, yang masih berada dalam pemerintahan saat ini. Kekuatan politik yang dimiliki aktor-aktor tersebut secara *power* bisa mempengaruhi politik dan hukum yang berjalan. Sehingga dugaan impunitas dalam penanganan kasus HAM cukup terasa, terlebih bagi korban dan keluarga korban yang belum mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Aksi kamisan yang berlangsung tak kunjung mendapatkan respon nyata baik implementatif maupun regulatif dari pemerintah. Belum ada kemajuan dari pemerintah dalam proses penyelesaiannya untuk membuat regulasi yang dapat memberikan titik terang atas tuntutan massa aksi kamisan. Begitupun dengan Presiden sebagai kepala negara dengan segala kewenangan dan otoritasnya masih belum terlihat adanya upaya *political will* dalam penyelesaian kasus HAM tersebut. Tidak adanya pengadilan HAM *ad hoc* menjadi acuan bahwa memang belum ada *political will* presiden. *Political will* merupakan adanya kemauan politik dari negara (Ferguson, 1977).

Mengingat belum terbentuknya pengadilan HAM *ad hoc*, para korban pelanggaran HAM yang tergabung dalam aksi kamisan masih menanti kebijakan dari Presiden. Hal tersebut menandakan bahwa selama aksi kamisan terus berlangsung, peradilan terhadap kejahatan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh negara belum tertuntaskan. Ketika ada komitmen *political will* dari Presiden untuk membuat pengadilan HAM *ad hoc* melalui Keppres (Keputusan Presiden), maka penyelesaian kasus HAM bisa terselesaikan, namun kondisi saat ini sebaliknya.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang diuraikan di atas, peneliti akan mengambil fokus terhadap jalannya gerakan aksi kamisan dalam perjuangannya menuntut keadilan atas pelanggaran kasus HAM di Indonesia. Kemudian akan melihat juga respon pemerintah atas tuntutan massa aksi kamisan dalam upaya penyelesaian kasus HAM tersebut.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena penelitian ini membutuhkan informasi yang mendalam dengan tujuan untuk memahami aktivisme gerakan aksi kamisan dalam memperjuangkan penyelesaian hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif agar dapat

menggambarkan sebuah kejadian dengan sejelas-jelasnya yang dalam hal ini terkait dengan dampak gerakan sosial dalam mengubah suatu kebijakan seperti yang dilakukan oleh gerakan aksi kamisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peluang dan Kendala Politik Aksi Kamisan dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia

(Mc Adam, Mc Charty and Zald, 2004), berpendapat bahwa peluang politik dapat digunakan untuk melihat bagaimana prospek tuntutan gerakan sosial yang sedang berlangsung, serta dapat mengetahui kendala dan hambatan dalam prosesnya. Menyikapi aksi kamisan, berdasarkan hasil riset dan penelitian menunjukkan bahwa peluang politik pada aksi kamisan, terdiri dari: *pertama*, adanya kekuatan organisasi. Dalam hipotesis (Mc Adam, Mc Charty and Zald, 2004), *resource mobilization theory* bahwa proses politik memperhatikan pentingnya kehadiran organisasi untuk membentuk perkembangan gerakan sosial. Kehadiran organisasi KontraS dan Jaringan Relawan Kemanusiaan yang menjadi pelopor munculnya aksi kamisan, pada akhirnya memunculkan individu atau organisasi baru lainnya untuk ikut serta bergabung dalam gerakan kamisan tersebut.

Selain itu, (Mc Adam, Mc Charty and Zald, 2004) berpendapat bahwa dengan adanya perkumpulan orang-orang akan memungkinkan untuk ikut serta dalam kegiatan bersama secara kolektif. Dimana secara perlahan aksi kamisan mulai menarik banyak simpati masyarakat yang mulanya hanya diikuti oleh keluarga korban HAM, perlahan semakin berkembang. Aksi kamisan menjadi transformasi gerakan dalam memperjuangkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Aksi kamisan menjadi suatu gerakan rakyat, gerakan para korban, yang bukan hanya berasal dari korban pelanggaran HAM masa lalu namun sudah lebih meluas lagi menjadi gabungan para korban HAM, seperti: kasus penggusuran; kasus perampasan tanah petani; kasus kekerasan aparat pada masyarakat sipil; dan kasus lainnya.

Kedua, adanya kebebasan psikologis. Kebebasan psikologis didefinisikan sebagai persepsi peluang pencapaian di mata publik, semakin mereka menerima bahwa mereka bisa sukses, semakin mereka akan berusaha untuk terlibat dalam gerakan sosial tersebut (Mc Adam, Mc Charty and Zald, 2004). Aksi kamisan telah menjadi suatu gerakan penyadaran politik bagi masyarakat. Dimana pola pikir masyarakat dewasa ini jauh lebih terbuka pada pentingnya memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara. Mengingat juga akan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Ditambah dengan jaminan bahwa Indonesia adalah Negara Demokrasi yang menjamin kebebasan berpikir dan berpendapat warga negaranya. Aksi kamisan kemudian menjadi semacam sebuah oposisi terhadap kekuasaan.

Meluasnya perjuangan yang dilakukan oleh aktivis HAM ditunjukkan agar terlaksananya agenda reformasi, yaitu penegakan supremasi hukum secara adil tanpa

pandang kelas. Semangat itulah yang membuat para aktivis aksi kamisan ini membangun semangat yang militan bagi setiap para korban pelanggaran HAM untuk terus membangun gerakan kolektif dalam memperjuangkan HAM. Dengan adanya aksi kamisan, dianggap sebagai bentuk perlawanan melawan lupa atas kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan sampai sekarang. Semakin meluasnya aksi kamisan dapat dikatakan sebagai *domino effect* dari pasifnya peran pemerintah.

Ketiga, adanya Komnas HAM sebagai lembaga yang menangani kasus HAM. Berdasarkan Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM sebagai lembaga negara diberikan kewenangan oleh Presiden dalam menangani hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, (Mc Adam, Mc Charty and Zald, 2004) berpendapat bahwa faktor konsolidasi antara kekuatan elit dengan masyarakat menjadi salah satu unsur peluang penentu keberhasilan gerakan sosial. Adanya Komnas HAM yang berfokus pada penanganan kasus HAM diharapkan benar-benar mampu untuk menjembatani tuntutan masyarakat kepada pemerintah sebagai delegasi masyarakat.

Dari ketiga peluang politik yang ada masih belum mampu untuk menyelesaikan kasus HAM, beberapa kasus HAM yang masih diperjuangkan oleh aktivis HAM di aksi kamisan, seperti: Tragedi 1965; Tragedi Talangsari Lampung 1989; Penembakan Misterius (Orde Baru); Pembunuhan aktivis buruh Marsinah; Penculikan Aktivis 1998/1999; Tragedi Trisakti; Tragedi Semanggi I; Tragedi Semanggi II; Pembunuhan Munir; Wasior-Wamena; Kasus GKI Yasmin; Kasus Ahmadiyah; dan lainnya. Melihat masih banyaknya kasus HAM yang belum terselesaikan, pemerintah harus hadir dalam penuntasan HAM tersebut, sebagai salah satu amanat dari sistem reformasi. Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa penuntasan HAM di Indonesia tak kunjung menemui titik terang dimana berbagai kasus pelanggaran HAM seolah luput dari keadilan. Selain itu, penuntasan kasus pelanggaran HAM juga harus benar-benar dilakukan secara sistematis dan penegakan hukum yang seadil-adilnya hingga tuntas.

Kemudian, (Mc Adam, Mc Charty and Zald, 2004) menjelaskan bahwa dari sebuah peluang politik dapat juga memunculkan kendala dan hambatan yang terjadi pada proses gerakan sosial. Adapun kendala dan hambatan aksi kamisan dalam penyelesaian kasus HAM, diantaranya: *pertama*, perbedaan pandangan antar lembaga pengadilan. Polemik kasus HAM berat masa lalu yang tak kunjung berakhir pada akhirnya mengalami kesulitan tersendiri dalam pelimpahan berkas yang ingin diselidiki. Kesalahpahaman pandangan yang masih terjadi antar organisasi pemerintah dalam hal ini Komnas HAM dan Kejaksaan Agung baik formil maupun materil belum mampu menggambarkan sistem *good governance* di era reformasi saat ini.

Kedua, faktor ketidakmampuan atau ketidakmauan lembaga pengadilan untuk menindaklanjuti perkara kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di pengadilan. Kasus pelanggaran HAM berat yang bersifat politis, dimana melibatkan aktor politik penguasa masa lalu yang masih berada di pemerintahan saat ini membuat lembaga pengadilan tidak bisa berbuat banyak untuk menangani kasus tersebut. Pelaku pelanggaran HAM

berat masa lalu yang saat ini masih eksis di pemerintahan menjadikan proses pengadilan terhambat.

Ketiga, kurangnya keharmonisan antara *civil society* dengan pemerintah. Beberapa kalangan pemerintah saat ini menganggap aksi kamisan yang dilakukan masyarakat sipil hanya sebagai *noise* saja, tanpa harus didengarkan dan diakomodir kepentingannya. Bisa dibayangkan sistem penyelenggaraan demokrasi saat ini sudah berubah, dimana masyarakat memang diberikan kebebasan berpendapat dan beraspirasi, tetapi suara dan aspirasinya tidak dianggap penting oleh pemerintah. Posisi ini merugikan banyak pihak yang bergerak di bidang advokasi dan juga masyarakat luas. Ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah semakin membuat sekat penghalang kedemokratisan.

Dapat disimpulkan bahwa peluang politik aksi kamisan dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia semakin kecil karena adanya hambatan dan kendala dalam prosesnya. Sejatinya pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengungkap dan menuntaskan kasus HAM di Indonesia. Mengingat bahwa pelanggaran HAM di masa lalu tidak bisa hanya dianggap sebagai peristiwa biasa yang hanya menyangkut nyawa saja. Tetapi peristiwa pelanggaran HAM juga menyangkut tentang hak-hak sipil, kesewenang-wenangan aparat, otoritarianisme dan lain sebagainya yang mana beberapa diantara kasusnya diisukan melibatkan aktor pemerintah, perihal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berada di pundak pemerintah sebagai peradilannya. Ketidakjelasan penanganan kasus HAM ini mematikan nilai-nilai *Good Governance*, dimana harus ada ruang-ruang terbuka bagi *Civil Society*, karena sejatinya dalam proses nilai demokrasi menjamin atas hak-hak yang dimiliki oleh warga negara.

2. Mobilisasi Aksi Kamisan

(Mc Adam, Mc Charty and Zald, 2004) mendefinisikan struktur mobilisasi sebagai sebuah penggerak jalannya perjuangan gerakan sosial. Lebih lanjut, (Mc Adam, Mc Charty and Zald, 2004) menjelaskan bahwa mobilisasi berjalan tergantung bagaimana proses membentuk sebuah kelompok untuk mencapai tujuan bersama dengan cara menggunakan isu kolektif dan mentransformasikan rasa ketidakpuasan menjadi sebuah kekuatan gerakan sosial.

Secara umum, mobilisasi aksi kamisan dikategorikan dalam dua aspek, yang terdiri dari: 1) mobilisasi sumber daya; dan 2) mobilisasi politik. Kedua model mobilisasi tersebut digunakan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya kesempatan politik dalam gerakan sosial yang sedang berjalan.

Pertama, mobilisasi sumber daya. Dalam mobilisasi yang terpenting adalah pengumpulan sumber daya, yang dikumpulkan untuk tujuan bersama (Mc Adam, Mc Charty and Zald, 2004). Dalam mobilisasi sumber daya aksi kamisan berfokus pada ranah pembicaraan mengenai pengumpulan massa. Dimana hampir sama dengan peluang politik aksi kamisan dalam kekuatan organisasi, mobilisasi massa aksi kamisan juga berfokus pada upaya menarik simpati masyarakat untuk ikut bergabung dalam

aksi kamisan yang ditunjukkan sebagai bentuk perjuangan mendapatkan keadilan hak-haknya sebagai warga negara. Bermula dari organisasi KontraS dan Jaringan Relawan Kemanusiaan yang tergabung membentuk aksi kamisan sebagai para korban HAM berat masa lalu. Kemudian seiring berjalannya waktu, beberapa organisasi ikut membantu dan mengorganisir massa dalam aksi kamisan seperti, YLBH Jakarta, *Amnesty Internasional*, AJAR, Kiara, ICW, *Green Peace*, Imparsial, *Youth pro Active*, begitupun dari kalangan mahasiswa di Indonesia. Banyaknya jaringan dan organisasi massa yang ikut bergabung dari berbagai kelompok dan daerah untuk mempejuangkan isu HAM membuat aksi kamisan semakin menjadi gerakan yang konsisten dan berkelanjutan sampai saat ini.

Diketahui bahwasanya massa aksi kamisan saat ini sudah berkembang ke berbagai daerah sejalan dengan kasus HAM yang juga sudah semakin bertambah di berbagai daerah. Perjuangan HAM bukan lagi hanya tentang kasus HAM berat masa lalu saja, tetapi sudah meluas menjadi isu tuntutan rakyat tentang pemenuhan hak-hak sebagai warga negara. Perkembangan meluasnya aksi kamisan di berbagai daerah tidak terlepas dari adanya strategi yang baik dalam upaya memobilisasi massa.

Selain massa yang terkumpul karena memang sudah berbasis dorongan solidaritas kemanusiaan dan didasari rasa persamaan menjadi korban HAM yang secara kolektif ingin mempejuangkan haknya. Aksi kamisan juga berupaya untuk menjalankan mobilisasi massa dengan melakukan strategi regenerasi muda sebagai upaya penerus perjuangan HAM. Kemunculan banyaknya kalangan muda nantinya diharapkan akan menciptakan perjuangan penuntutan HAM yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, persiapan sumber daya merupakan instrumen untuk mencapai tujuan gerakan sosial (Mc Adam, Mc Charty and Zald, 2004). Kemunculan banyaknya generasi muda di aksi kamisan diharapkan akan menciptakan perjuangan penegakkan HAM yang berkelanjutan. Untuk lebih menguatkan strategi pengembangan regenerasi muda berjalan sesuai yang diharapkan, para aktivis kamisan melakukan beberapa cara agar regenerasi dapat efektif, seperti: 1) sosialisasi kepada sekolah-sekolah tentang pentingnya penegakkan HAM; dan juga, 2) pembuatan buku sejarah tentang HAM di Indonesia, agar generasi penerus bisa terus membaca dan mengetahui catatan kasus-kasus HAM masa lalu sehingga tidak hilang seiring berjalannya waktu.

Kedua, mobilisasi politik. Konsep pendekatan mobilisasi politik dengan memfokuskan pada pola relasi antara gerakan sosial dengan negara, melalui sudut pandang sistem politik yang ada (Mc Adam, Mc Charty and Zald, 2004). Dalam konteks tersebut, upaya mobilisasi politik yang dilakukan massa aksi kamisan kepada pemerintah yaitu dengan berupaya mendesak Presiden sebagai kepala negara untuk membuat pengadilan HAM *ad hoc* guna menyelesaikan kasus HAM masa lalu yang belum tuntas. Akan tetapi jika melihat dari situasi politik saat ini, rekomendasi dikeluarkannya HAM *ad hoc* sulit direalisasikan. Hal ini berkaitan dengan orang, kelompok ataupun partai yang sekarang berkuasa, dukungan politiknya justru dalam posisi yang berkebalikan. Dalam permasalahan tersebut, aktor pada gerakan sosial

diharapkan dapat memiliki tujuan yang jelas dan bertindak sesuai tujuan yang diinginkannya (Mc Adam, Mc Charty and Zald, 2004). Dimana melihat pada aksi kamisan dalam proses memobilisasi Presiden agar dikeluarkannya pengadilan HAM *ad hoc*, melakukan beberapa pendekatan politik, seperti: 1) meminta DPR sebagai lembaga perwakilan masyarakat untuk mengeluarkan surat rekomendasi kepada Presiden untuk membuat lembaga pengadilan HAM *ad hoc*, serta, 2) mengirimkan surat secara resmi kepada lembaga pemerintahan seperti: Presiden, Kejaksaan Agung, MA, MenkumHAM, dan Menkopolhukam untuk menyelesaikan kasus HAM melalui jalur persidangan berdasarkan hukum yang berlaku.

Adapun pemerintah merespon mobilisasi politik aksi kamisan dengan mengundang para korban untuk berdiskusi dan berbicara. Namun hasil tindak lanjut dari diskusi dengan presiden tersebut belum ada hasil nyata. Harapan dari keluarga korban pelanggaran HAM yang menginginkan pemerintah mengeluarkan Keppres atas pembentukan lembaga pengadilan HAM *ad hoc* belum dipenuhi. Pemerintah yang semestinya menyelesaikan dengan mengusut tuntas peristiwa pelanggaran HAM, dinilai hanya ingin menyelesaikan kasus dengan jalan normatif (permintaan maaf) saja melalui "Deklarasi Damai". Upaya normatif yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Aksi kamisan masih terus berlanjut dalam mencari upaya memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara agar bisa terpenuhi.

Dapat disimpulkan secara keseluruhan mobilisasi sumber daya melalui pengumpulan massa berjalan dengan cukup baik. Massa aksi kamisan telah berkembang hingga ke berbagai daerah, seiring dengan bertambahnya kasus pelanggaran HAM dan juga kesadaran politik akan pentingnya penegakkan HAM di Indonesia. Sayangnya, pada struktur mobilisasi politik antar kedua belah pihak, belum menemukan titik terang guna penyelesaian kasus tersebut. Belum dibentuknya pengadilan HAM *ad hoc* merupakan sebuah indikasi bahwa tidak adanya *political will* dari Presiden sebagai kepala negara. Mengingat para korban pelanggaran HAM yang tergabung dalam aksi kamisan masih menanti kebijakan dari Presiden sebagai kepala pemerintahan.

3. Pembingkai Aksi Kamisan Menolak Impunitas dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia

Konsep pembingkai pada gerakan sosial diidentikkan dengan upaya perkembangan karakter pada sebuah gerakan sosial (Mc Adam, Mc Charty and Zald, 2004). Konsep pembingkai (*framing*) gerakan aksi kamisan diidentikkan sebagai sebuah aksi simbolik yang dilakukan dengan cara berdiri diam dengan melakukan sebuah tuntutan kepada pemerintah atas ketidakefektifan penanganan kasus HAM di masa lalu. Bentuk perjuangan aksi kamisan dibingkai secara unik oleh pelopor aksi kamisan karena menjadi satu-satunya di Indonesia. Aksi kamisan dilaksanakan secara konsisten setiap hari kamis sore pada pukul 16.00 – 17.00 WIB di depan istana negara. Kemudian atribut aksi kamisan menggunakan payung hitam dan pakaian hitam sebagai

sebuah simbol perlindungan dan perlawanan untuk terus memperjuangkan penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Simbol unik yang dimunculkan oleh massa aksi kamisan tersebut diharapkan mampu untuk menarik perhatian masyarakat lainnya dan berharap dapat menarik simpatisan masyarakat yang lebih banyak lagi. Dan juga mampu untuk menggerakkan pemerintah sebagai legitimasi eksekutif untuk menuntaskan kasus HAM di Indonesia tersebut.

Selain aksi kamisan yang digambarkan sebagai sebuah aksi simbolik yang berjalan secara konsisten dan dibingkai secara unik. Aksi kamisan juga digambarkan dengan semangat untuk melawan impunitas atas kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah. Kesadaran kolektif yang dihasilkan dari *framing* aksi kamisan yang teratur dan konsisten, memberi dampak pada masyarakat luas bahwa publik akan tidak mudah lupa atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Dengan membangun citra melawan impunitas pada penanganan kasus pelanggaran HAM, maka diharapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh para korban HAM tersebut.

Respon pemerintah melalui deklarasi damai yang ingin dikeluarkan untuk mengakhiri pengadilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, secara tegas ditolak oleh aktivis aksi kamisan dan korban HAM. Penolakan didasari oleh dugaan adanya impunitas pemerintah dalam penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu. Deklarasi damai melalui pergantian uang misalnya, kepada keluarga korban HAM akan membuat penghentian kasus tanpa pelaku diberikan hukumannya. Proses pengadilan HAM perlu dijalankan terlepas hambatan yang ada dibaliknya. Sehingga Indonesia sebagai negara hukum mampu mengimplementasikan hukum berkeadilan sebagaimana semestinya berjalan. Pembentukan pada *framing* aksi kamisan terhadap perlawanan impunitas pemerintah berusaha dimunculkan dalam gerakan sosial tersebut melalui simbol-simbol tulisan di payung maupun poster setiap aksi kamisan tersebut berlangsung.

Komnas HAM sebagai lembaga yang melindungi hak-hak warga negara meyakini kasus pelanggaran HAM masa lalu bisa terselesaikan. Hanya perlu keterbukaan pemerintah untuk membuka ruang diskusi secara khusus untuk mau menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. *Framing* dibalik tuntutan besar untuk menegakkan supremasi hukum seadil-adilnya tanpa pandang kelas, tanpa berat sebelah, ataupun terbang pilih menghantui penyelenggaraan negara yang berlandaskan hukum. Aktivis aksi kamisan dan keluarga korban HAM bergerak secara konsisten memperjuangkan HAM agar mendapatkan hak-haknya kembali.

Dapat disimpulkan bahwa pembingkai (*framing*) aksi kamisan diidentikan dengan sebuah aksi simbolik yang bergerak secara konsisten dan berkelanjutan dalam memperjuangkan penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Aksi kamisan yang dilakukan setiap hari kamis di depan istana negara menggunakan baju hitam dan payung hitam melambangkan sebuah citra perlawanan yang dibingkai secara unik karena menjadi satu-satunya di Indonesia. Kemudian perkembangan karakter melawan impunitas

menjadi tujuan aksi kamisan yang sengaja dimunculkan dan dikembangkan oleh massa aksi kamisan agar kasus HAM tetap berjalan di jalur persidangan. Meskipun begitu sampai sekarang masih belum ada respon pemerintah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dengan membawa kasus HAM pada ranah hukum. Serumit apapun penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, tidak bisa mengesampingkan bahwa ada korban yang harus diberikan keadilannya.

SIMPULAN

Berdasarkan analisa pembahasan diatas, dapat penulis gambarkan matriks secara keseluruhan analisis dari aktivisme gerakan aksi kamisan dalam memperjuangkan penyelesaian Hak Asasi Manusia menggunakan perspektif McAdam, Mc Charty dan Zald (2004), sebagai berikut :

Figure 1.

Peluang Politik	Peluang Politik : <ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan Organisasi • Kebebasan Psikologis • Adanya Komnas HAM Kendala Politik : <ul style="list-style-type: none"> • Faktor ketidakmampuan dan ketidakmauan lembaga pengadilan dalam menyelesaikan kasus HAM • Kurangnya keharmonisan antara lembaga pengadilan dan <i>civil society</i> • Adanya perbedaan pandangan lembaga pengadilan
Mobilisasi	Mobilisasi Sumber Daya : <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengumpulan massa/jaringan dengan tujuan menciptakan generasi penerus aksi kamisan Mobilisasi Politik : <ul style="list-style-type: none"> • Mendesak Presiden untuk mengeluarkan rekomendasi HAM <i>ad hoc</i>
Framing	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi kamisan diidentikan sebagai aksi simbolik • Konsisten dilakukan setiap hari kamis • Atribut aksi kamisan menggunakan payung hitam dan pakaian hitam • Gerakan melawan impunitas menjadi citra yang dimunculkan aksi kamisan agar kasus HAM tetap berjalan di jalur persidangan

(Diolah penulis, 2021)

Hasil analisa menunjukkan bahwa peluang politik aksi kamisan dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia semakin kecil karena adanya hambatan dan kendala dalam prosesnya. Sejatinnya pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengungkap dan menuntaskan kasus HAM di Indonesia. Mengingat bahwa pelanggaran HAM di masa lalu tidak bisa hanya dianggap sebagai peristiwa biasa yang hanya menyangkut nyawa saja. Tetapi peristiwa pelanggaran HAM juga menyangkut tentang hak-hak sipil, kesewenang-wenangan aparat, otoritarianisme dan lain sebagainya yang mana beberapa diantara kasusnya diisukan melibatkan aktor pemerintah, perihal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berada di pundak pemerintah sebagai peradilannya. Ketidakefektifan penanganan kasus HAM ini mematikan nilai-nilai *good governance*, dimana harus ada ruang-ruang terbuka bagi *civil society*, karena sejatinnya dalam proses nilai demokrasi menjamin atas hak-hak yang dimiliki oleh warga negara.

Lebih jauh lagi, aktivisme gerakan aksi kamisan jika dilihat dari mobilisasi sumber daya yang dilakukan melalui pengumpulan massa berjalan dengan cukup baik. Massa aksi kamisan telah berkembang hingga ke berbagai daerah, seiring dengan bertambahnya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, pada struktur mobilisasi politik antar kedua belah pihak, belum menemukan titik terang guna penyelesaian kasus tersebut. Belum dibentuknya pengadilan HAM *ad hoc* merupakan sebuah indikasi bahwa tidak adanya *political will* dari Presiden sebagai kepala negara. Mengingat para korban pelanggaran HAM yang tergabung dalam aksi kamisan masih menanti kebijakan dari Presiden.

Kemudian dalam melakukan pembingkai (*framing*), aksi kamisan diidentikan dengan sebuah aksi simbolik yang bergerak secara konsisten dan berkelanjutan dalam memperjuangkan penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Aksi kamisan yang dilakukan setiap hari kamis di depan istana negara menggunakan baju hitam dan payung hitam melambangkan sebuah citra perlawanan yang dibingkai secara unik karena menjadi satu-satunya di Indonesia. Kemudian perkembangan karakter melawan impunitas menjadi tujuan aksi kamisan yang sengaja dimunculkan dan dikembangkan oleh massa aksi kamisan agar kasus HAM tetap berjalan di jalur persidangan. Meskipun begitu sampai sekarang masih belum ada respon pemerintah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dengan membawa kasus HAM pada ranah hukum. Serumit apapun penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, tidak bisa mengesampingkan bahwa ada korban yang harus diberikan keadilannya.

Sehingga demikian, dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan bahwa aksi kamisan mampu berkembang ke berbagai daerah dan menarik banyak simpatisan mulai dari jaringan maupun kelompok masyarakat yang berbeda untuk ikut memperjuangkan penegakkan HAM di Indonesia. Aksi kamisan mampu memberikan kesadaran politik bagi masyarakat pentingnya mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Gerakan aksi kamisan yang digambarkan secara unik melalui aksi simboliknya yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan mampu untuk dijadikan sebagai pionir dalam menjalankan sebuah gerakan sosial lainnya di Indonesia. Tidak hanya sebatas gerakan sosial yang bergerak secara musiman saja, tetapi mampu dilakukan secara konsisten untuk mencapai esensi yang ingin dicapai dari tujuan sebelumnya. Meskipun dalam perjuangannya, aksi kamisan masih menemukan hambatan terbesar dalam penyelesaian kasusnya yakni adanya kekuatan politik masa lalu yang terseret kasus pelanggaran HAM, yang masih berada di pemerintahan saat ini. Sehingga sedikit banyaknya telah mempengaruhi jalannya proses persidangan penyelesaian kasusnya tersebut yang menjadi terhambat sampai saat ini.

REFERENSI

- Adiwilaga, R. (2018). Aksi Kamisan Sebagai Representasi Civil Society dan Respon Pemerintah Era Susilo Bambang Yudhoyono Menyikapi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lampau. In *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 10, Issue 3). Desember. <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/1262>
- Afrizal. (2016). Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. In *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*.
- Andalas, Mutiara. (2017). *Aksi Kamisan : Lamenting Women, State Violence and Human Security*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.
- Arikunto, S. (2011). Penilaian & Penelitian Bidang Bimbingan dan Konseling. In *Yogyakarta: Aditya Media*.
- Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. In *Kencana*.
- Corrigall-Brown, C. (2017). The Oxford Handbook of Social Movements. *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews*, 46(4), 422–423. <https://doi.org/10.1177/0094306117714500i>
- Erfandi. (2014). *Parliamentary Threshold dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Pertama). Setara Press.
- Ferricha, D. (2016). Membangun Masyarakat Sipil Kritis : Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Supremasi*, 6(2), 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.390>
- Giugni, M. (2000). Book Reviews: Dottntelln della Porta & Mario Diani: Social Movements: An Introduction. Oxford: Blackwell, 1999. *Acta Sociologica*, 43(3). <https://doi.org/10.1177/000169930004300310>
- Howard, R. (2000). *HAM: penjelajahan dalih relativisme budaya* (Pertama). Pustaka Utama Grafiti.

- Jenkins, J. C., & Klandermans, B. (1997). The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social Movements. *Contemporary Sociology*, 26(2). <https://doi.org/10.2307/2076768>
- Komnas HAM. (2016). *Jurnal HAM*. Jakarta: Perpustakaan Nasional
- KontraS. (2019) Mereka yang Hilang, Hadir disini. Dilihat dari <https://kontras.org/2009/04/17/mereka-yang-hilang-hadir-disini/>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2021.
- Mahfud, M. (1997). Perspektif Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial. *Unisia*, 17(32). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol17.iss32.art4>
- Mahrus, A., & Nurhidayat, S. (2011). *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System dan Out Court System)*. Gramata Publishing.
- Manulu, D. (2016). Gerakan Sosial Dan Perubahan Kebijakan PUBLIK Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea, Sumatera Utara. *Populasi*, 18(1), 27–50. <https://doi.org/10.22146/jp.12066>
- Marzuki, S. (2010). Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran Ham Masa Lalu: Melanggengkan Impunity. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art1>
- Marzuki, S. (2013). Hukum Hak Asasi Manusia. In *pusham-UII* (Vol. 53, Issue 9).
- McAdam, Doug, Mc Charty, and Zald. (2004). *Comparative perspectives on Social Movement : Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing*. New York : Cambrigde University Press
- Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Muharrom, Andre Albar. (2019). *Civil Society dan Partisipasi Politik*. Jakarta : UIN
- Nadia, Nia. (2019). *Mobilisasi Sumber Daya dalam Aksi Kamisan*. Jakarta : UIN
- Politik, J., & Kemasyarakatan, S. (2018). Aksi Kamisan Sebagai Representasi Civil Society dan Respon Pemerintah Era Susilo Bambang Yudhoyono Menyikapi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lampau. In *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 10, Issue 3). Desember. <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/1262>

- Prakoso, H. A., & Juhairi, A. (2017). Gerakan Anti-Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Demokratisasi di Indonesia. *JURNAL SOSIAL POLITIK*, 3(2). <https://doi.org/10.22219/sospol.v3i2.5059>
- Putra, L. J. (2016). Aksi Kamisan: Sebuah Tinjauan Praktis Dan Teoritis Atas Transformasi Gerakan Simbolik. *Polinter*, 2(1), 12–32. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/498>
- Putra, M. A. (2016). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 256–292. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>
- Singh, R. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Resist Book.
- Sugiyono, D. (2018). Metode penelitian kuantitatif , kualitatif dan R & D / Sugiyono. In *Bandung: Alfabeta*.
- Sukmana, O. (2016). Konvergensi Antara Resource Mobilizationtheory Dan Identityoriented Theorydalam Studi Gerakan Sosial BaruManalu, D. (n.d.). GERAKAN SOSIAL DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama,di Porsea, Sumatera Uta. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(1).
- Suwandi, B. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta Bungin. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Tarrow, Sidney. (1994). *Power in Movement: Social Movement, Collective Action, and Politics*. Nem York : Cambridge University.
- Triwibowo, Darmawan. (2006). *Gerakan Sosial : Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta : LP3ES.
- Winata, B. (2017). Eksistensi Ham Ad Hoc Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Badamai Law Journal*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.32801/damai.v2i1.3395>
- Yuliarso, K. K., & Prajarto, N. (2005). HAM di Indonesia: Menuju "Democratic Governances." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 291–308. <https://doi.org/10.22146/JSP.11046>

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi